



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013 dan 2014; kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015; kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016; pergeseran rekening kegiatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Karanganyar; kegiatan-kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang bersumber dari dana WISMP; kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 90);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 900/2 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 90) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.
4. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.
5. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
6. Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
7. Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.
8. Ketentuan Lampiran VIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
9. Ketentuan Lampiran IX diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan ini.
10. Ketentuan Lampiran X diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini.
11. Ketentuan Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan ini.
12. Ketentuan Lampiran XII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan ini.
13. Ketentuan Lampiran XIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan ini.
14. Ketentuan Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan ini.
15. Ketentuan Lampiran XV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV Peraturan ini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 90) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.
4. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.
5. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
6. Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
7. Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.
8. Ketentuan Lampiran VIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
9. Ketentuan Lampiran IX diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan ini.
10. Ketentuan Lampiran X diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini.
11. Ketentuan Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan ini.
12. Ketentuan Lampiran XII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan ini.
13. Ketentuan Lampiran XIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan ini.
14. Ketentuan Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan ini.
15. Ketentuan Lampiran XV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Maret 2016
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


ttd.

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		3	4	5	6		
1	2						
1.01.1.01.01.22.41.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00		
1.01.1.01.01.22.41.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00		
1.01.1.01.01.22.42	Pendataan anak Usia Sekolah Yang Tidak Bersekolah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.22.43	Lomba Tata Kelola BOS	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.22.46	Bintek KPA dan PPTK UPT PUD NFI dan SD	72.280.000,00	72.280.000,00	0,00	0,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(895.111.706.500,00)	(905.363.961.500,00)	(10.252.255.000,00)	1,15		

BUPATI KARANGANYAR

JUPIYATMONO

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Printed by Similis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PENJELASAN
		3	4	5	6	7		
1	2							
1.02.1.02.01.25.01	pembantu dan jaringannya							
	Rehabilitasi Puskesmas Jumapolo	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.02	Pengadaan Mobil Ambulance	1.629.810.000,00	1.629.810.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.34	Rehabilitasi 3 Gedung Puskesmas	7.508.980.000,00	7.508.980.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.36	Penyempurnaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.37	Pendataan Tanah Puskesmas dan Jaringannya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.38	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Puskesmas dan Pustu	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.47	Relokasi Kantor Dinas Kesehatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.48	Rehabilitasi Puskesmas Jenawi	0,00	2.030.000.000,00	2.030.000.000,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.48.5.2.3	Belanja Modal	0,00	2.030.000.000,00	2.030.000.000,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.48.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	2.030.000.000,00	2.030.000.000,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.48.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	2.030.000.000,00	2.030.000.000,00	0,00			
1.02.1.02.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	368.367.000,00	368.367.000,00	0,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(105.774.559.000,00)	(107.804.559.000,00)	(2.030.000.000,00)	1,92			

BUPATI KARANGANYAR


JULIYATMONO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	6	(Rp)	%	
1	2							
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.630.000,00	15.630.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Komputer	14.430.000,00	14.430.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Tenaga Pelaksana	0,00	1.164.801.600,00	1.164.801.600,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.26.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	1.164.801.600,00	1.164.801.600,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.28	Belanja Yang Bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	1.164.801.600,00	0,00	(1.164.801.600,00)	(100,00)	(100,00)		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan FKTP	1.164.801.600,00	0,00	(1.164.801.600,00)	(100,00)	(100,00)		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.3	Belanja Modal	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.3.35.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Laboratorium	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.16.28.5.2.3.36.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BUPATI KARANGANYAR




JULIYATMONO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1.03.1.03.01.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2.699.000.000,00	2.699.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	12.588.560.000,00	12.588.560.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.03.01.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(125.322.368.000,00)	(229.762.711.000,00)	(104.440.343.000,00)	83,34	

PENDABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

REVISI: 04/2013

BUPATI KARANGANYAR

 JULIYATMONO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	45.830.000,00	45.830.000,00	0,00			
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.055.000,00	10.055.000,00	0,00			
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	35.775.000,00	35.775.000,00	0,00			
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Tenaga Pelaksana	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00			
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.26.03	Belanja Jasa Tenaga Pelaksana Lainnya	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00			
1.06.1.06.01.24.14	Operasional Pokja AMPL Kabupaten Karanganyar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
1.06.1.06.01.24.18	BOP Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP)	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.289.589.000,00)	(7.724.589.000,00)	(435.000.000,00)	5,97			

BUPATI KARANGANYAR




JULIYATMONO

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 BAPPEDA

Perihal: EKSISTENSI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENDELASAN
		3	4	5	6	(Rp)	%	
1	2							
1.07.1.07.01.19.17.5.2.3	Belanja Modal	0,00	257.500.000,00	257.500.000,00	0,00			
1.07.1.07.01.19.17.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	257.500.000,00	257.500.000,00	0,00			
1.07.1.07.01.19.17.5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	0,00	257.500.000,00	257.500.000,00	0,00			
1.07.1.07.01.20	Program peningkatan kelangkaan pengoperasian kendaraan bermotor	145.400.000,00	145.400.000,00	0,00	0,00			
1.07.1.07.01.21	Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas	284.000.000,00	284.000.000,00	0,00	0,00			
1.07.1.07.01.22	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang perhubungan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.503.155.000,00)	(8.830.655.000,00)	(327.500.000,00)	3,85			

BUPATI KARANGANYAR

 JULIYATMONO

PENDABARAN PERUBAHAN APBD - 1.07.01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Perihal: Ek. 500/04

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.08.1.08.02.25.01	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab. Karanganyar	228.486.000,00	228.486.000,00	0,00	0,00			
1.08.1.08.02.25.02	Pengadaan Bahan Lampu LED	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00			
1.08.1.08.02.25.03	Meterisasi PJU	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
1.08.1.08.02.25.04	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
1.08.1.08.02.25.08	Pengadaan Jaringan Penerangan Jalan Pemukiman Tegalsari RT 07/06, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00			
1.08.1.08.02.25.13	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Lawu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00			
1.08.1.08.02.25.15	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Tenaga Surya Kab. Karanganyar	0,00	9.296.357.000,00	9.296.357.000,00	0,00			
1.08.1.08.02.25.15.5.2.3	Belanja Modal	0,00	9.296.357.000,00	9.296.357.000,00	0,00			
1.08.1.08.02.25.15.5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	9.296.357.000,00	9.296.357.000,00	0,00			
1.08.1.08.02.25.15.5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	9.296.357.000,00	9.296.357.000,00	0,00			
1.08.1.08.02.25.16	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jalan Lawu Karanganyar Buk Siwaluh ke Bejen	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			
1.08.1.08.02.25.16.5.2.3	Belanja Modal	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			
1.08.1.08.02.25.16.5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			
1.08.1.08.02.25.16.5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.024.161.000,00)	(27.520.518.000,00)	(9.496.357.000,00)	52,69			

BUPATI KARANGANYAR




JUPIYATMONO

PENDAGANGAN PERUBAHAN APBD - 111.01 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

Formulir 1 for 2014/15


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.109.157.000,00)	(13.109.157.000,00)	0,00	0,00	

BUPATI KARANGANYAR

 JULIYATMONO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	(Rp)	%	
1						
1.20.1.20.03.29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.03.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.829.974.000,00)	(54.929.974.000,00)	(100.000.000,00)	0,18	

PENDJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.20.03 Sekretariat Daerah

Halaman 4 dari 5


BUPATI KARANGANYAR

 JULIYATMONO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		3	4	5	6			
1.22.1.22.01.17.19		0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.1	<i>Pendampingan Operasional Bantuan Sarpras APBD Provinsi</i>	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.1.01	<i>Belanja Pegawai</i>	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00			
	<i>Honorarium PNS</i>	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2	<i>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</i>	0,00	132.800.000,00	132.800.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.01	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00			
	<i>Belanja Bahan Pakai Habis</i>	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.01.01	<i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.01.04	<i>Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya</i>	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.06	<i>Belanja Cetak dan Pengandaan</i>	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.06.01	<i>Belanja Cetak</i>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.06.02	<i>Belanja Pengandaan</i>	0,00	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.11	<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.11.02	<i>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</i>	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.11.03	<i>Belanja Makanan Dan Minuman Tamu</i>	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.11.04	<i>Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan</i>	0,00	64.480.000,00	64.480.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.15	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	0,00	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.15.01	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</i>	0,00	44.830.000,00	44.830.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.15.02	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.20	<i>Unit Pengaduan Masyarakat</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.22	<i>Pembinaan Pembangunan Desa Berprestasi</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00			
1.22.1.22.01.17.23	<i>Bhakti DesaKu Maju</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00			
1.22.1.22.01.18	<i>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</i>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.043.011.000,00)	(5.405.011.000,00)	(362.000.000,00)	7,18			

BUPATI KARANGANYAR


JULIYATMONO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3 SEBELUM PERUBAHAN	4 SETELAH PERUBAHAN	5 (Rp)	6 %			
1	2	3	4	5	6	7		
2.01.2.01.01.19.17	Pengembangan tanaman perkebunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
2.01.2.01.01.19.18	Pengembangan komoditas Biofarmaka	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00			
2.01.2.01.01.19.19	Intensifikasi tanaman tembakau	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00			
2.01.2.01.01.19.20	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.158.524.000,00)	(9.288.964.000,00)	(130.440.000,00)	1,42			

BUPATI KARANGANYAR

JUVYATMONO

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 2012.01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan

Printed by Siska Uj

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PENJELASAN
		3	4	5	6	7		
1	2							
1.17.2.04.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	304.000.000,00	304.000.000,00	0,00	0,00			
2.04.2.04.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	342.837.000,00	11.447.837.000,00	11.105.000.000,00	3.239,15			
2.04.2.04.01.16.01	Program Pengembangan Terminal Wisata Karangpandan	0,00	11.105.000.000,00	11.105.000.000,00	0,00			
2.04.2.04.01.16.01.5.2.3	Belanja Modal	0,00	11.105.000.000,00	11.105.000.000,00	0,00			
2.04.2.04.01.16.01.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	11.105.000.000,00	11.105.000.000,00	0,00			
2.04.2.04.01.16.01.5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	11.105.000.000,00	11.105.000.000,00	0,00			
2.04.2.04.01.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00			
2.04.2.04.01.16.10	Pemantauan Pos Retribusi	266.306.000,00	266.306.000,00	0,00	0,00			
2.04.2.04.01.16.20	Pengembangan Saka Pariwisata	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00			
2.04.2.04.01.16.22	Pembinaan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata	26.531.000,00	26.531.000,00	0,00	0,00			
1.17.2.04.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.438.395.000,00	1.438.395.000,00	0,00	0,00			
2.04.2.04.01.17	Program pengembangan Kemitraan	55.150.000,00	55.150.000,00	0,00	0,00			
1.17.2.04.01.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00			
1.06.2.04.01.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	49.259.500,00	69.259.500,00	20.000.000,00	40,60			
1.06.2.04.01.24.19	Penyusunan Dokumen UKL-UPL Edupark	23.932.500,00	23.932.500,00	0,00	0,00			
1.06.2.04.01.24.20	Penyusunan Dokumen UKL-UPL Museum Klaster Dayu	25.327.000,00	25.327.000,00	0,00	0,00			
1.06.2.04.01.24.21	Redesain DED Terminal Wisata Karangpandan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			
1.06.2.04.01.24.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			
1.06.2.04.01.24.21.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			
1.06.2.04.01.24.21.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.154.334.000,00)	(17.279.334.000,00)	(11.125.000.000,00)	180,77			

BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PENJELASAN
		3	4	5	6			
1	2						7	
1.15 . 2.06.01 . 18.09	Pelatihan Bagi Pengawas Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
1.15 . 2.06.01 . 18.10	Aktifasi Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00			
1.15 . 2.06.01 . 18.15	Peningkatan SDM dan Pengembangan Kelembagaan bagi Koperasi dan UMKM	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00			
1.15 . 2.06.01 . 18.17	Penilaian Kesehatan Koperasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
2.06 . 2.06.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00			
2.06 . 2.06.01 . 19.01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00			
2.06 . 2.06.01 . 19.02	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
2.07 . 2.06.01 . 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00			
2.07 . 2.06.01 . 19.02	Peningkatan dan Pengembangan UKM Yang Mendukung Industri Parwisata	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00			
2.07 . 2.06.01 . 19.03	Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.859.739.000,00)	(54.875.589.000,00)	(40.015.850.000,00)	269,29			

BUPATI KARANGANYAR


JUYATMONO

PENDAJARAN PERUBAHAN APBD - 2.06.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Printed by Eka Satrio